

## **Al-Nas wa Al-Iqtido'**

**Lidia Nur Eka Safitri**

Universitan Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: [diahsafitrihidayat@gmail.com](mailto:diahsafitrihidayat@gmail.com)

### ***Abstrak***

Ilmu Ushulu Al-Fiqh memiliki metode penunjukan makna ayat sebelum melahirkan hukum shara'. Kelompok Hanafiah membagi metode penunjukan makna (dilalah ayat) ke dalam empat tingkatan yakni 'ibarah nas, 'isharah nas}, dilalah nas, dan iqtido' al-nas. Jika seseorang memahami Alquran tanpa menggunakan dilalah ayat, maka pemahamannya akan kering dan tidak utuh. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode library research dengan metode induktif dan deduktif. Artikel ini akan membahas mengenai metode penunjukan makna ayat ketika tidak terdapat lafal dalam nas yakni dilalah nas dan iqtido' al-nas. Dilalah nas adalah petunjuk yang dipahami dengan 'illah hukum yang sama. Salah satu contoh dilalah nas dalam Alquran adalah seperti yang terdapat pada QS: Al-Isra':32. Sedangkan iqtido' nas penunjukan nas pada suatu makna yang tidak disebutkan, namun kebenarannya dapat diperkirakan sesuai makna shara'. Contohnya yang terdapat dalam QS: Yusuf :82.

**Kata Kunci: Dila lah, Nas, Iqtido'**

### **PENDAHULUAN**

Alquran sebagai kitab universal yang selalu dikaji berisi norma-norma hidup, petunjuk serta hidayah bagi manusia. Perannya sebagai sumber utama hikmah dan syariah bagi hidup manusia. Prinsip-prinsip universal mencangkup keimanan, adab, serta hukum tersusun secara baik dalam ayat Alquran. Isinya sarat akan petunjuk sekaligus pembeda antara haq dan bat}il.

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ (891)

“Dan Kami turunkan Kitab (Alquran) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (muslim)” (Al-Nahl : 89)

Penyerapan makna ayat tidak semerta-merta dilakukan tanpa tatacara dan ilmu yang melandasi. Namun terdapat rambu-rambu yang sebaiknya ditaati agar pemaknaan ayat berjalan dengan baik. Salah satu pendekatan ilmu yang diperlukan dalam memahami ayat Alquran adalah Ilmu Us}u>lu Al-Fiqh. Melalui Ilmu Us}u>lu Al-Fiqh, akan diperoleh nas}-nas} *shara'* dan hukum yang terkandung dalam ayat atau yang disebut dengan *Istinbat} ahka>m*. *Istinbat} ahka>m* ini yang nantinya dijadikan hukum kehidupan.<sup>2</sup> Maka Ilmu Us}u>lu Al-Fiqh sebagai ilmu normatif akan terbuka dengan dinamika perkembangan intelektual manusia.

Dalam menerapkan Us}u>lu Al-Fiqh diperlukan kompetensi dalam bidang Bahasa. Penguasaan Bahasa Arab dibutuhkan karena konotasi uslu>b serta dala>la>hnya harus didapatkan dengan pemahaman yang benar. Maka lahirlah kaidah-kaidah bahasa *lughowiyah* untuk mempermudah pemahaman makna ayat dan hukum. Wahbah Zuhaili menyebut pembahasan ini sebagai dila>la>t dan membaginya menjadi beberapa bagian. *Pertama*, dari segi bentuk *lafalnya*. *Kedua*, dari segi penggunaan *lafalnya*. *Ketiga*, tingkat kejelasan *lafalnya*. *Keempat*, dari segi cara penunjukkan suatu makna.

Artikel ini akan berfokus pada dila>la>t dari segi cara penunjukkan suatu makna dalam ayat Alquran.

## PEMBAHASAN

Dilalah secara etimologi diartikan sebagai :

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama, Alquran dan Terjemahannya, (Depok: CV.Rabita, 2014), 277.

<sup>2</sup>Madi, *Al-Maba>hith Lafdziyyah 'Ibrah Al-Nas}*, *'Isha>rah Al-Nas}*: *Jurnal Tahkim*, Vol XIII, No.1, (Juni 2017), 127.

“sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk.”<sup>3</sup>

Sedangkan menurut istilah adalah

كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر

Kata الشيء yang pertama dimaknai dengan المدلول (yang ditunjuk) sedangkan الشيء yang kedua adalah الدال (yang menunjuk). Dapat dimaknai sebagai penunjukkan suatu lafal terhadap pengertian yang bisa dipahami, sehingga dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan hukumnya. Contoh pada kalimat asap menunjukkan adanya api. Maka asap disebut dengan الدال (yang menunjuk) sedangkan api disebut dengan المدلول (yang ditunjuk).<sup>4</sup> Pembahasan mengenai dilalah dalam Ilmu Us}ulu Al-Fiqh adalah pembahasan cara berfikir yang sangat penting. Karena untuk mengetahui hukum sesuatu, tidak mesti diamati secara langsung melainkan cukup dengan memahami petunjuk yang ada.

Dari segi bentuknya, dilalah dibagi menjadi dua bagian yaitu dilalah *lafdziyyah* dan dilalah *ghairu lafdziyyah*.<sup>5</sup>

1. Dilalah *lafdziyyah* adalah penunjukan yang berfungsi memberikan petunjuk dalam bentuk lafal, suara atau kata. Dilalah *lafdziyyah* terbagi menjadi tiga, yakni:
  - a. Dilalah yang bersifat alami (dilalah *tabi'iyah*). Seperti suara rintihan menunjukkan adanya orang yang sedang kesakitan.

---

<sup>3</sup>Kartini, “Penerapan Lafazh Ditinjau dari Segi Dalalahnya”: *Jurnal Al-'Adl*, Vol.10. No. 2, (Juli 2017), 20.

<sup>4</sup> Ibid, 20.

<sup>5</sup> Nasri, “Dilalah dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Deskriptif Klarifikasi Dilalah sebagai Penunjukan atas Hukum dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan dan Sains*, Vol. 2, No.3, (Agustus 2020), 171.

- b. Dilalah yang bersifat rasional (dilalah 'aqliyyah). Misalnya suara kereta api dari rel belakang rumah menandakan bahwa ada kereta api yang baru saja lewat di rel belakang rumah.
  - c. Dilalah yang dipahami dan digunakan bersamaan untuk tujuan tertentu (dilalah wad'iyyah). Contohnya lampu lalu lintas menyala berwarna merah mengisyaratkan kendaraan harus berhenti. Pemahaman terhadap makna warna lampu merah tidak didapatkan secara *tabi'iyah* dan *'aqliyyah*, melainkan terdapat maklumat terlebih dahulu dipahami.
2. Dilalah *ghairu lafdziyyah* adalah petunjuk yang digunakan tidak berbentuk suara, lafal dan tidak pula berbentuk kata. Contohnya adalah pada mimik muka yang menjelaskan suasana hati seseorang.

Para ahli Usul membagi dilalah alfadz kedalam dua pendapat. Pendapat pertama adalah gagasan diusung oleh kelompok Hanafiah yang membagi menjadi empat bagian. Gagasan kedua yang dikemukakan oleh kelompok Syafi'ah yang membagi menjadi dua bagian yakni mafhum dan mantuq. Jika kembali kepada pendapat kelompok Hanafiah, maka empat pembagian tersebut adalah:

1. 'Ibaroh / 'Ibaroh Al-Nas adalah petunjuk yang dipahami dari lafal yang jelas. Contoh QS Al-Hajj ayat 30 :

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30)

*"Maka jauhilah (penyembahan) berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta"*<sup>6</sup>

'Ibaroh Al-Nas yang didapat dari lafal nas yang jelas adalah bahwa perkataan dusta adalah dosa.

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama, Alquran dan..., 335.

2. Isharoh / Isharoh Al-Nas adalah pengertian lafal yang didapat dari pemahaman 'ibrah. Contoh QS Al-Nisa' ayat 3 hukum berpoligami :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي النِّسَاءِ فَإِنَّ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (3)

*"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim."<sup>7</sup>*

Ayat tersebut berisi peringatan bagi seorang laki-laki yang takut berlaku tidak adil bila berpoligami, maka tidak halal baginya berpoligami. Pemahaman 'ibrah yang ditangkap adalah perlakuan adil terhadap istri adalah wajib, sebaliknya tidak diperbolehkan berbuat dzalim atau menganiaya istri.

3. Nas / Dilalah Al-Nas adalah petunjuk yang dipahami dengan adanya 'illah hukum yang sama.
4. Iqtido' / Dilalah Al-Iqtido' adalah makna yang tidak dapat dipahami kecuali dengan menaqdir kalimat lain. Sighat nas tidak memiliki lafal yang menunjukkan hal tersebut namun kebenaran sighatnya sesuai dengan makna yang diinginkan.<sup>8</sup>

Pembagian tersebut didasari pada pertanyaan, apakah nas tersebut menunjuk pada makna *lafdz* tersebut atau menunjuk pada makna lain atau makna tertentu. Jika makna *nas* menunjuk pada makna *lafdz* tersebut, maka pembagiannya tergolong di antara dua bagian, yakni 'ibarah al-nas atau isharoh al-nas. Sedangkan jika

---

<sup>7</sup> Ibid, 77

<sup>8</sup> Faiz Zainudin, "Memahami Kaidah Ushuliyah Lughawiyah Perspektif Tiori Ahnaf", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 14, No. 1, (Juni 2020), 96.

makna *nas* menunjuk pada makna tertentu di lain lafal, maka terletak di antara dua golongan lainnya yakni pada dilalah al-nas atau dilalah al-iqtido’.

## PENGERTIAN DILALAH AL-NAŞ

Para ‘ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan dilalah al-nas. Namun, secara umum, maksud dari definisinya adalah sama. Berikut disebutkan dua ‘ulama yang memberikan pengertian dilalah al-nas.

### 1. Imam Al-Bazdawi

دلالة النص هي ما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادًا ولا استنباطًا

Dilalah Nas adalah suatu ketetapan yang diperoleh dari makna nas secara kebahasaan, tidak melalui jalan ijtihad dan tidak pula melalui jalan istinbat.

### 2. Dr. Wahbah Zuhailiy

دلالة النص هي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به المسكوت عنه، لاشتراكهما في علة

الحكم التي يمكن فهمها عن طريق اللغة من غير حاجة إلى الاجتهاد الشرعي

Dilalah Nas adalah petunjuk *lafal* atas suatu ketetapan hukum yang disebutkan nasnya hukumnya berlaku pula pada yang tidak disebutkan nasnya dikarenakan terdapat pertautan ‘illah hukum. Dimana memungkinkan pemahaman atas keduanya dapat dilakukan dengan menganalisa kebahasaan tanpa melalui ijtihad yang membutuhkan daya nalar/rasio akal.

Imam Syafi’i mengistilahkan dilalah al-nas dengan *mafhum muwafaqoh* atau *qiyas jali*. Disebut dengan *mafhum muwafaqoh* dikarenakan tidak disebutkan dalam nas}nya namun memiliki pemahaman atau ketentuan hukum yang sama dengan nas} tersebut. Sedangkan disebut dengan *qiyas jali* dikarenakan

ketentuan hukum yang sama dan lahir di luar nas itu lebih kuat dibandingkan dengan nas itu sendiri.<sup>9</sup>

## DILALAH AL-NAS DALAM AYAT

### 1. Al-Isra' ayat 23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِنَّمَا بِيُوعُنَّ عِنْدَكَ الْكَبِيرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23)

*“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”<sup>10</sup>*

Ayat di atas secara nas} mengandung pelarang hukum mengatakan “ahh” atau “ciss” kepada orangtua. Namun kalimat “ahh” tidak boleh hanya dimaknai secara kontekstual saja. agar dapat menjadi hukum shar’i yang sesuai dengan makna ayat, maka diperlukan analisis dila>lah nas}. Terdapat makna lain di luar nas yakni larangan menyakiti orangtua. Dengan begitu, segala tindakan yang bersifat menyakiti orangtua dikategorikan dalam lafal “أُفٍّ” karena bentuk larangan terhadap yang sedikit dapat dimaknai larangan untuk yang banyak.<sup>11</sup>

Imam Ibn Amir Al-Hajj berpendapat bahwa ayat “لَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ” berarti pengharaman bagi seorang anak untuk berkata “ahh” terhadap orangtuanya. Segala perkataan yang mengindikasikan kebosanan dan keengganan dalam merespon orangtua, ataupun berupa makna lain seperti menyakiti dengan bentuk apapun tidak diperbolehkan.

<sup>9</sup> Kasja Eki Waluyo, “Kajian Dalalah dalam Ushul Fiqh”, *Jurnal Passion of the Islamic Studies Center*, 495.

<sup>10</sup> Kementerian Agama, Alquran dan...,284.

<sup>11</sup> Faiz Zainudin, “Memahami Kaidah Ushuliyah...”, 95

Apalagi berupa tindakan seperti memukul dan perbuatan lain yang bobot kesalahannya lebih berat daripada sekedar mengucapkan “ahh”.<sup>12</sup>

## 2. Surah Al-Nisa' ayat 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)

*“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dhalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”<sup>13</sup>*

Dalil diatas menunjukkan adanya larangan memakan harta anak yatim. Allah SWT bahkan menyebut mereka yang memakan harta anak yatim sebagai orang yang *dholim*. Secara kebahasaan ayat, dapat langsung diketahui bahwa terdapat keterpautan ‘illah hukum antara memakan harta anak yatim dan melukai atau menghardik anak yatim. Jika ditautkan dengan ‘illah hukum tersebut, maka perbuatan lain seperti membakar harta anak yatim, merusaknya dengan berbagai cara, tidak memberikan perlindungan terhadap anak yatim, juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.<sup>14</sup>

Imam Abu Bakar Al-Biqolani berpendapat bahwa ayat ini mengandung pelarangan segala tindakan yang merusak harta anak yatim. Allah SWT menggunakan *lafal* “يَأْكُلُونَ” karena menurutnya memakan harta adalah tindakan yang sering terjadi di masyarakat daripada tindakan lain yakni “وَلَا يَلْبَسُوا” jangan mengenakan, “وَلَا يَهْتَبُوا” jangan memberikan, “وَلَا يَرْكَبُوا” jangan mengendarai.

## 3. Surah Al-Baqoroh ayat 228

---

<sup>12</sup> Salamah Mamduh Abdul Al-Mun'im Saif Al-Nasr, “Dilalah Al-Nash Atharuha fii Qothiyah Al-Ahkaf wa Dhonnayatiha”, *Jurnal Dirosat Al-Islamiyah wa Al-Arabiyah Lil Banat*, Vol.5, No.33. (Iskandar : 20015), 70.

<sup>13</sup> Kementerian Agama, Alquran dan..., 78.

<sup>14</sup> Faiz Zainudin, “Memahami Kaidah Ushuliyah...”, 96.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِرْنَ  
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمُعَوَّلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
 وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)

*"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru>'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana."*<sup>15</sup>

Secara tersirat kandungan ayat di atas adalah mengenai kewajiban menjalani masa 'iddah bagi seorang wanita. Kemudian terdapat pertautan 'illah hukum yang dapat dipahami dari nas secara langsung yakni untuk mensucikan rahim dan memastikan bahwa kondisinya tidak sedang hamil. Pertautan hukum yang seperti itu juga dapat terjadi pada seorang istri yang berpisah dengan suaminya dan memutuskan hubungan atas sebab tertentu, misalkan karena suami tersebut murtad dari agama Allah. Wanita tersebut dishari'atkan untuk menjalani masa 'iddah agar terdeteksi apakah rahimnya telah suci atau tidak sedang hamil. Nas secara *dhahir* tidak menyertakan pemutusan hubungan dengan cara demikian dan hanya menyebutkan perpisahan yang disebabkan oleh *tala>q* saja. Namun keduanya memiliki pertautan 'illah hukum yang sama dan perbelakuan hukumnya satu.

#### 4. Surah Al-Nisa' ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ  
 اللَّاتِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَزَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي خُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي

<sup>15</sup> Kementerian Agama, Alquran dan..., 36.

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا  
بَيْنَ الْأُحْتَمِينَ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)

*“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudar-saudra perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri), yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi di masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”<sup>16</sup>*

Ayat di atas menunjukkan adanya pemaknaan nas} secara kebahasaan yakni pengharaman atau larangan menikah dengan golongan yang tersebut. Kemudian diketahui adanya ‘illah hukum yaitu larangan menikah dengan kerabat terdekat. Namun, di dalam ayat tidak disebutkan larangan menikah dengan nenek. Sedangkan jika ditarik silsilah kekerabatan tante dan bibi adalah anak dari nenek. Posisi nenek justru lebih dekat dengan kita maka dari itu, ada pemberlakuan ‘illah hukum terhadap pernikahan dengan nenek. Begitu pula pernikahan dengan cucu. Karena yang disebutkan hanya pelarangan menikah dengan keponakan, tidak berarti menikah dengan cucu adalah halal hukumnya. Melainkan terdapat pertautan ‘illah hukum disana.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid, 81.

<sup>17</sup> Muhammad Walad Sayidiy Abdul Qodir, “Dila>lah Al-Tarki>b fi> Al-Qur’an”, *Jurnal Dirosat Al-Islamiyah wa Al-Arabiyah Lil Banat*, Vol.2, No.35. (Iskandar: 2010), 40.

## PENGERTIAN IQTIDO' NAS

Dr. Wahbah Zuhailiy dalam kitabnya memberi definisi sebagai berikut:

إقتضاء النص هو دلالة الكلام على المسكوت عنه يتوقف صدق الكلام أم صحة شرعاً على تقديره

“Iqtido’ nas adalah penunjukan nas pada suatu makna yang tidak disebutkan namun kebenaran lafalnya dapat diperkirakan sesuai dengan makna shara’.”

Dengan demikian iqtido’ nas dapat dimaknai sebagai penunjukan lafal terhadap sesuatu yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas, namun kebasahan lafal harus diperkirakan keberadaannya.<sup>18</sup>

### Contoh Iqtido’ Nas

#### 1. Surah Yusuf ayat 82

وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (82)

*“Dan tanyakanlah negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.”<sup>19</sup>*

Makna yang ditangkap dari ayat tersebut adalah untuk bertanya kepada أهل (penduduk) desa. Karena tidak masuk akal jika dimaknai agar bertanya kepada desa. Penunjukan lafal أهل (penduduk) adalah bentuk perkiraan yang masuk akal dan sesuai dengan makna shara’ yang diinginkan ayat.

#### 2. Surah Al-Baqoroh ayat 185

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

*“Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan,*

<sup>18</sup> Evra Willya, “Mafhum Muwafaqah dan Implikasinya dalam Istibath Hukum”, *Jurnal Al-Syir’ah*, Vol.3, No.2, (Desember 2010), 391.

<sup>19</sup> Kementerian Agama, *Alquran dan...*, 245.

*maka mengganti sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain.”<sup>20</sup>*

Ayat di atas secara dhahir menjelaskan mengenai kewajiban berpuasa pada bulan Ramadhan. Kemudian menyebutkan ketentuan bagi orang yang sakit atau sedang melakukan perjalanan (musafir) bagi mereka untuk mengganti puasa Ramadhan yang telah ditinggalkan pada hari lain di luar bulan Ramadhan. Namun, kenyataannya sebagian dari orang-orang sakit dan musafir menunaikan puasa Ramadhan. Karena itu, makna nas} secara dhahir tidak sesuai dengan yang terjadi sekarang. Maka diperlukan taqdir makna tambahan agar makna nas} sesuai dengan keadaan dan sejalan shari’at dengan menambahkan kata فافطر (lalu ia berbuka) agar makna shara’ lebih jelas.<sup>21</sup>

### 3. Surah Al-Ma’idah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدُومُ وَحَلْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ...

*“Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah...”<sup>22</sup>*

Secara dhahir ditangkap bahwa mayat, darah, daging babi adalah *dzat* yang haram. Namun keharaman sebenarnya bukan terletak pada *dzatnya*, melainkan pemanfaatan dari *dzat* tersebut. Diharamkan bagi kita untuk mengambil manfaat seperti memakan bangkai, darah dan daging babi. Maka *tadqir* makna yang sesuai untuk menegaskan makna shara’ yang dimaksud adalah lafal tambahan الإنتفاع \ الأكل .

### 4. Hadith Rasulullah

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالتَّسْمِيَانُ وَمَا أُشْتُكِرْهُمَا عَلَيْهِ

<sup>20</sup> Ibid, 28.

<sup>21</sup> Ahmad Atabik, “Peranan Manthuq dan Mafhum dalam Menetapkan Hukum dari Al-Qur’an dan Sunnah”, *Yudisia*, Vol.6, No.1, (Juni 2015), 102.

<sup>22</sup> Kementerian Agama, Alquran dan..., 107.

Secara dhahir hadits ini mungkin akan dimaknai dengan رفع الفعل, sehingga maknanya menjadi terjadinya kesalahan dan lupa adalah penyebab bebasnya perbuatan seseorang dari dosa. Namun tentunya hal tersebut tidak masuk akal, karena segala perbuatan apabila telah terjadi tidaklah dapat dibebaskan. Maka yang sesuai adalah رفع الإثم (dosa dari perbuatan) yang dibebaskan. Lafal الإثم adalah hasil dari perkiraan yang sesuai dengan akal dan makna shara'.<sup>23</sup>

### **KEKUATAN DAN URUTAN METODE DILALAH**

Penentuan hukum melalui metode dilalah, tidak semerta-merta asal pilih melainkan terdapat urutan yang harus diperhatikan. 'Ibarah nas didahulukan terlebih dahulu, jika tidak ditemukan maka beralih melalui 'isharoh al-nas. Selanjutnya jika tidak ditemukan melalui 'isharoh al-nas, maka beralih menggunakan pertautan hukum 'illah pada dilalah nas. Kemudian jika tidak juga ditemukan, maka dapat menggunakan metode iqtido' al-nas. Urutan tersebut sesuai dengan kekuatan hukum dari keempat metode penunjukan makna lafal.

### **KESIMPULAN**

Ilmu Usulu Al-Fiqh memiliki empat metode dalam menentukan hukum melalui metode dilalah diantaranya adalah: 'Ibarah Nas, 'Isharoh Nas, Dillah Al-Nas, dan Iqtido' Al-Nas. Jika makna nas menunjuk pada makna lafal tersebut, maka pembagiannya tergolong di antara dua bagian, yakni 'ibarah al-nas atau isharoh al-nas. Sedangkan jika makna nas menunjuk pada

---

<sup>23</sup> Sa'ad bintu Nur Al-Din Hamid, "Dilalah Al-Iqtido' wa Athasuhafiyah", *Jurnal Al-Tarqim Al-Dauliy*, Vol. 23, Juz 29, (Kairo, 2019), 25.

makna tertentu di lain lafal, maka terletak di antara dua golongan lainnya yakin pada dilalah al-nas atau dilalah al-iqtido'

Dilalah Nas adalah petunjuk lafal atas suatu ketetapan hukum yang disebutkan nasnya hukumnya berlaku pula pada yang tidak disebutkan nasnya dikarenakan terdapat pertautan 'illah hukum. Seperti yang terdapat dalam Surah Al-Isra' ayat 23 mengenai larangan menyakiti orangtua. Sedangkan Iqtido' nas adalah penunjukan nas pada suatu makna yang tidak disebutkan namun kebenaran lafalnya dapat diperkirakan sesuai dengan makna shara'. Contohnya yang terdapat dalam Surah Yusuf ayat 82.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Atabik, Ahmad, "Peranan Manthuq dan Mafhum dalam Menetapkan Hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah", Yudisia, Vol.6, No.1, (Juni 2015)
- Kartini, "Penerapan Lafazh Ditinjau dari Segi Dalalahnya": Jurnal Al-'Adl, Vol.10. No. 2, (Juli 2017)
- Kementerian Agama, Alquran dan Terjemahannya, Depok: CV.Rabita, 2014.
- Madi, Al-Maba>hith Lafdziyyah 'Ibrah Al-Nas}, 'Isha>rah Al-Nas}: Jurnal Tahkim, Vol XIII, No.1, (Juni 2017)
- Nasri, "Dilalah dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Deskriptif Klarifikasi Dilalah sebagai Penunjukan atas Hukum dalam Islam", Jurnal Pendidikan dan Sains, Vol. 2, No.3, (Agustus 2020)
- Al-Nasr, Salamah Mamduh Abdul Al-Mun'im Saif, "Dila>lah Al-Nash Atharuha fii Qothiyah Al-Ahkaf wa Dhonnityatiha",

Jurnal Dirosat Al-Islamiah wa Al-Arabiah Lil Banat,  
Vol.5, No.33.

Sa'ad, Nur Al-Din Hamid, "Dilalah Al-Iqtido' wa Athasuha fi Al-Fiqhiyyah", Jurnal Al-Tarqim Al-Dauliy, Vol. 23, Juz 29, (Kairo, 2019)

Walad, Muhammad Sayidiy Abdul Qodir, "Dilalah Al-Tarkib fi Al-Qur'an", Jurnal Dirosat Al-Islamiah wa Al-Arabiah Lil Banat, Vol.2, No.35.

Waluyo, Kasja Eki, "Kajan Dalalah dalam Ushul Fiqh", Jurnal Passion of the Islamic Studies Center.

Wilya, Evra, "Mafhum Muwafaqah dan Implikasinya dalam Istinbath Hukum", Jurnal Al-Syir'ah, Vol.3, No.2, (Desember 2010)

Zainudin, Faiz, "Memahami Kaidah Ushuliyah Lughawiyah Perspektif Tiori Ahnaf", Jurnal Lisan Al-Hal, Vol. 14, No. 1, (Juni 2020)